



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang Sayur, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

melawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

[3.1.1] Posita permohonan

hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Ampelu dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/II/V/2015 tanggal 01 Nopember 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas selama 1 bulan, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon lagi dan sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 20 Oktober 2017;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu merasa kurang cukup dengan penghasilan yang di dapatkan dari hasil kerja Pemohon;
 - b. Termohon bersifat cemburu yang berlebihan dengan Pemohon, sehingga selalu melarang jika Pemohon mau pergi keluar rumah;
 - c. Termohon sering melakukan percobaan bunuh diri seperti minum rondap, menggantung diri, dan lain sebagainya;
5. Bahwa, pada awal bulan Februari 2017 Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas, sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 9 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.2] Petitum permohonan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.3] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

[3.4] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.5] Upaya Mediasi

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator Nur Chotimah, S.H.I, M.A, hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.6] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

[3.7] Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang berisi jawaban Termohon mengenai pokok perkara (konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

[3.7.1] Jawaban terhadap Konvensi

1. Bahwa pada identitas Termohon benar;
2. Bahwa pada posita poin 1 (satu) dan 2 (dua) adalah benar;
3. Bahwa pada posita poin 3 (tiga) benar sudah punya anak 1 orang yang bernama Raisya Anggelita lahir tanggal 20 Oktober 2016;
4. Bahwa pada posita poin 4 (empat) tidak benar rukun hanya 1 tahun yang benar kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya:
 - (a). tidak benar Termohon selalu merasa kurang cukup dengan penghasilan yang didapatkan dari hasil kerja Pemohon, Termohon menerima berapa pun yang diberikan Pemohon;

hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) benar Termohon cemburu, tetapi itu karena ada SMS yang masuk ke HP Pemohon dari perempuan lain;
- (c) Benar Termohon sering melakukan percobaan bunuh diri karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon sudah terlalu sakit hati dan biar mati saja sekalian;
5. Bahwa posita poin 5 (lima) benar sejak bulan Februari 2017 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa posita poin 6 (enam) benar sudah ada musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada posita poin (7) Termohon tidak keberatan untuk pisah namun Termohon meminta tuntutan balik sebagai berikut;

[3.7.2] Gugatan rekonsensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. jika terjadi perceraian seorang istri selama masa iddah masih dalam tanggungan mantan suami untuk itu Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebulan selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa dari hasil pernikahan kami telah dikaruniai satu orang anak, oleh karena sudah menjadi sebuah kewajiban ayah menafkahi seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON. Maka Penggugat menuntut Tergugat untuk menafkahi anak Penggugat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

[3.7.3] Petitum jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi

Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon/Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :
 - 2.1 Penggugat rekonsensi menuntut nafkah selama iddah sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Penggugat rekonsensi menuntut mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Penggugat rekonsensi juga menuntut nafkah 1 orang anak, sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.8] Replik dalam konvensi dan jawaban rekonsensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsensi, Pemohon/Tergugat rekonsensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonsensi tertanggal 19 Desember 2017 sebagai berikut:

[3.8] Replik Pemohon

[3.8.1] Bahwa dari jawaban Termohon dan gugat balik (Rekonsensi) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik secara lisan mengenai tanggapan atas jawaban Termohon, yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

[3.8.2] Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut di atas, Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban rekonsensi pada pokoknya tidak keberatan atau setuju dengan tuntutan balik Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi;

[3.9] Duplik Termohon

Bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap seperti pada jawaban semula dan tidak keberatan jika Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[3.11] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.11.1] Bukti dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Nomor 127/II/V/2015, tanggal 01 Nopember 2017. Bukti tersebut telah dinazageling dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. SAKSI PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon bersifat cemburu yang berlebihan sampai Pemohon merasa takut Termohon sering mengancam mau bunuh diri, bahkan pernah minum racun roundup untung cepat diketahui oleh keluarga, hingga

hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat dibawa ke rumah sakit dan bisa selamat, dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sejak Februari 2017;
 - Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
2. SAKSI PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarakan;
 - Bahwa penyebannya karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon sehingga Pemohon tidak diperbolehkan keluar rumah oleh Termohon, tidak boleh main PS, selain itu Termohon sering mengancam bunuh diri, dengan cara menggantung diri dan meminum racun rumput Roundup;
 - Bahwa mengenai hal-hal yang saya ketahui tadi merupakan pengetahuan saya secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama sejak Februari 2017;

hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

[3.11.2] Bukti dari Termohon/Penggugat Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat rekonvensi diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkn dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

[3.11.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.12] Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan dan Replik Pemohon serta sebagaimana yang diutarakan Termohon dalam jawaban dan duplik Termohon;

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai, disamping terdapat permohonan mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon juga terdapat gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dan selanjutnya dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi sedangkan dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM KONVENSI

[4.1] Ifitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa permohonan cerai talak;

[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Nur Chotimah, S.H.I, M.A (Hakim

hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

[4.5] Alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan dari hal tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.6] Fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2017 sampai dengan sekarang;

[4.7] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon wajib dibuktikan;

[4.8] Analisi pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon terbukti mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama;

hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Pemohon sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan lex spesialis dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian yang intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon bersifat cemburu yang berlebihan sampai Pemohon merasa takut Termohon sering mengancam mau bunuh diri bahkan pernah minum racun roundup untung cepat diketahui oleh keluarga hingga cepat dibawa ke rumah sakit dan bisa selamat, dan Termohon merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon bersifat cemburu yang berlebihan sampai Pemohon merasa takut Termohon sering mengancam mau bunuh diri bahkan pernah minum racun roundup untung cepat diketahui oleh keluarga hingga cepat dibawa ke rumah sakit dan bisa selamat, dan Termohon merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2017;

hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon sudah diberikan kesempatan yang sama untuk menguatkan dalil bantahannya, namun Termohon telah mencukupkan dengan saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bersifat cemburu yang berlebihan sampai Pemohon merasa takut Termohon sering mengancam mau bunuh diri bahkan pernah minum racun roundup untung cepat diketahui oleh keluarga hingga cepat dibawah kerumah sakit dan bisa selamat, dan Termohon merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi dan orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon telah berupaya menasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[4.9] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas, khususnya fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai berikut:

- (1) Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terus

hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, (2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, (3) bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah menunjukkan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut juga dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah selama 10 bulan, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Termohon serta menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan pernikahan itu sendiri;

hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Termohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

[4.10] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

[4.11] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع الزوجين لعل خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

[4.12] Kesimpulan permohonan cerai Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

[4.13] Pengiriman salinan penetapan ikrar

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

DALAM REKONVENSI

[4.14] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

[4.15] Pokok gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai ada beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai permohonan rekonvensi (gugat balik) yaitu mengenai nafkah selama iddah, mut'ah dan nafkah anak;

hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[4.16] Petitum gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya mohon agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - 2.1. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah selama iddah sejumlah Rp. 9000.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Penggugat rekonvensi juga menuntut nafkah 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

[4.17] Jawaban rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menyetujui/sepakat atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan landasan argumentasi hukum untuk menjelaskan apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh haknya sesuai dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bagi suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah (jika isteri tidak berbuat nusyuz) dan mut'ah (jika telah melakukan hubungan badan/ba'da dukhul) dan dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi tidak berbuat nusyuz dan dengan adanya anak telah merupakan bukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 serta berdasarkan azas lex spesialis derogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI) berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Menghukum Tergugat (PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI)

hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah anak tersebut dalam angka 2.1. 2.2. dan 2.3. sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi / Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

[8] Pengucapan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulakhir 1439 Hijriyah oleh kami Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Chotimah, S.H.I, M.A. dan Risnatul Aini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Siti Azizah, S.H.I. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I

Hakim Anggota I,

Ttd

Nur Chotimah, S.H.I.,M.A

Hakim Anggota II,

Ttd

Risnatul Aini, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Azizah, S.H.I.

hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 340.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 431.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S, Ag.,M.H
NIP. 19671221.199803.1.005

hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)